



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : 140 /UN43/KPT.KP.07.01/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTERGRASI (SISTER)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Penetapan Operator Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Koordinator JF Kepegawaian, Hukum, dan Tata Laksana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/215/UN43.7/KP.07.01/2022 Perihal Permohonan SK Operator SISTER Universitas dan Fakultas.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI (SISTER) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penetapan Operator Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 21 Februari 2022  
Rektor,

  
A. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR : 140 /UN43/KPT.KP.07.01/2022  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA  
TERINTEGRASI (SISTER) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN  
AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI (SISTER)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

No	Nama Operator	Unit Kerja
1	Agus Tiryana, S.Pd., M.Pd.	Sub. Kepegawaian BUKK
2	Donni Wahyu Pribadi, A.Md.	Sub. Kepegawaian BUKK
3	Andri Hakim, S.Sos.	Sub. Kepegawaian BUKK
4	Agus Moh Zaenal M, S.E.	Fakultas Hukum
5	Fitri Mestika Hadra, SKM.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6	Mufthi Latfullah, S.E.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	Okti Rachmawati, S.Si., M.Si.	Fakultas Teknik
8	Tijan Hakiki, S.Kom.	Fakultas Pertanian
9	Dian Kusriani, S.E.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
10	Robbi Wahyu Chidayat, S.Pdi.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11	Irni Yuanita, A.Md.	Fakultas Kedokteran

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 21 Februari 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002